

MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM AL-QUR`ĀN

(Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad

Quraish Shihab)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu al-Qur`an

Konsentrasi Tafsir



Oleh:

Jaka Ghianovan

NIM: F020515122

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Jaka Ghianovan

NIM : F02515122

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2017



Jaka Ghianovan

PERSETUJUAN

Tesis Jaka Ghianovan ini telah disetujui

Pada tanggal 27 Oktober 2014

Oleh

Pembimbing



Dr. H. Masruhan, M. Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Jaka Ghianovan ini telah diuji

Pada tanggal 28 November 2017

Tim Penguji :

1. Dr. M. Yunus Abu Bakar, M. Ag (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Ali Masud, M. Ag, M. Pd. I (Penguji)
3. Dr. H. Masruhan, M. Ag (Penguji)



Surabaya, 18 Januari 2018

Direktur




Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : JAKA GHIANOVAN
NIM : F020515122
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA / ILMU AL-QUR'AN & TAFSIR
E-mail address : jakaghianovan@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM AL-QUR'AN

Studi Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2018

Penulis


) Jaka G.

divonis sebagai munafik, zalim dan sesat. Ada pun landasan teologis dari hal ini berdasarkan surat Ali ‘Imran 3 : 28, al-Tawbah 9 : 23, dan al-Mumtahanah 60 : 5. Lalu dalam menolak kepemimpinan non Muslim organisasi FPI (Front Pembela Islam) turut serta menolak kepemimpinan Ahok dengan landasan surat Ali ‘Imran 3 : 28 yang melarang orang-orang Islam mengambil orang kafir sebagai pemimpin.⁸

Kasus Ahok pun berlanjut pada tanggal 27 September 2016 ketika mengadakan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta gubernur DKI tersebut berpidato dengan menyinggung surat al-Maidah ayat 51 sehingga menuai kontroversi di kalangan publik hingga dianggap sebagai kasus penistaan agama.⁹

Kemudian polemik mengenai kepemimpinan non Muslim dan kasus dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh ketua umum MUI Kh. Ma’ruf Amin dan sekretaris jenderal MUI Dr. H. Anwar Abbas pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016. Pada pernyataan yang terdiri dari 5 poin dijelaskan bahwa ucapan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung surat al-Maidah ayat 51 dinilai sebagai penistaan agama serta penghinaan terhadap ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Lalu dalam pernyataan tersebut dijelaskan surat al-Maidah ayat 51 secara eksplisit

⁷ Wahyu Naldi, “Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)”, (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 2.

⁸ M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non Muslim dalam al-Qur’an : Analisis Penafsiran FPI mengenai Ayat Pemimpin Non Muslim”, Ilmu Ushuluddin, Volume 2, No. 3, (Januari-Juni, 2015), 242.

⁹ Yanti Deborah, “Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama”, dalam [http ://www.tirto.co.id/hukum](http://www.tirto.co.id/hukum) (16 Maret 2017)

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Tesis yang terdiri dari 139 halaman menjelaskan mengenai Kepemimpinan secara umum dalam al-Qur`an menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *Mawdū`i*.

3. *Fikih Kepemimpinan Non-Muslim* karya Wawan Gunawan Abdul Wahid, buku Fikih Kebhinekaan Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim, penerbit : PT Mizan Pustaka, Bandung, cetakan 1, 2015. Tulisan yang terdiri dari 9 halaman berbicara mengenai pandangan tentang kepemimpinan Non-Muslim di wilayah berpenduduk Muslim dari sudut pandang fikih.
4. *Kepemimpinan Non Muslim dalam al-Qur`an : Analisis Terhadap Penafsiran FPI mengenai ayat pemimpin Non Muslim* karya M. Suryadinata, jurnal Ilmu Ushuluddin volume 2 nomor 3 Januari-Juni 2015. Jurnal yang terdiri dari 13 halaman menjelaskan mengenai penafsiran ormas FPI (Front Pembela Islam) terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara mengenai pemimpin Non Muslim. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau *Mawdū`i*.
5. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim* karya Mujar Ibnu Syarif, penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006. Buku yang terdiri dari 249 halaman menjelaskan mengenai pandangan ahli fiqh tentang kepemimpinan Non Muslim di negara berpenduduk Muslim disertai dengan analisis perundang-undangan Indonesia mengenai status

kaum Musyrik yang ketika itu dalam kondisi berperang. Sehingga Ḥadīth tersebut cocok bila diterapkan dalam konteks tersebut.³⁵

Riḍā pun dalam tafsirnya menceritakan pengalaman pribadinya ketika berkunjung ke sebuah sekolah Dār al-Funnūn di Astana, Kazakhstan pada 1328 H. Pada sekolah tersebut terjadi diskusi mengenai penafsiran surat al-Mā'idah ayat 51, lalu pengajar di sekolah tersebut menjelaskan penafsiran ayat berdasarkan pendapat dari tafsir al-Bayḍawī yang umum di pelajari dan digunakan di dunia Islam. Tafsir tersebut menjelaskan terdapat larangan bagi kaum Muslim menjadikan orang-orang Non Muslim sebagai teman dekat, sekutu serta tinggal bersama kelompok tersebut dalam suatu lingkungan. Kemudian seorang siswa dari Turki pun menyela dengan menceritakan realitas yang terjadi di negaranya yang ketika itu masih berbentuk kesultanan Usmani memberi peluang bagi kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai pegawai pemerintah di segala posisi. Riḍā pun meminta izin kepada pengajar untuk menjelaskan perihal tersebut dan setelah diizinkan Riḍā menjelaskan maksud ayat bahwa yang dilarang adalah menjadikan orang-orang Non Muslim sebagai sekutu juga penolong jika dalam kondisi perang serta kalangan Non

³⁵ M. Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm al-Mashhūr Bi Tafsīr al-Manār*; Juz 6 (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 354-355.

Wartini, Atik .“Tafsir Femis M. Quraish Shihab : Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbah”. PALASTREN. Vol. 6. No. 2. Desember, 2013.

Wartini, Atik.“Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah”. Hunafa. Volume 1. No. 1. Juni, 2014

Zakariyyā, Aḥmad ibn Fāris ibn. *Muʿjam Maqāyīs al-Lughat*. Juz 6. Beirut : Dār al-Fikr, 1979.

Zamakhsharī (al), Maḥmūd ibn ‘Umar. *al-Kashshāf ‘An Ḥaqa’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl Wa ‘Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ta`wīl*. Juz 1. Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabī, T. th.

Sumber Internet :

“Abdul Malik Karim Amrullah”, dalam <http://www.wikipedia.org/Indonesia> (07 Juni 2017)

“Muhammad Quraish Shihab”, dalam <http://www.wikipedia.org/Indonesia> (17Juni 2016)

“Penolakan Camat Katholik di Yogyakarta Kuatkan Predikat ‘Yogyakarta yang Paradoks’”, dalam <http://www.bbc.com/Indonesia> (16 Maret 2017)

Indah Mutiara Kami, “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait al-Maidah ayat 51”, dalam <http://www.detik.com> (17 Maret 2017)

Yanti Deborah, “Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama”, dalam <http://www.tirto.co.id/hukum> (16 Maret 2017)